



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 70 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN BATAS DESA SE-KECAMATAN POLOKARTO
KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa se-Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SE-KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam seperti igir/ punggung/ gunung/ pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinasi hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Batas Desa se-Kecamatan Polokarto yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Desa sebagai berikut:

- a. Desa Pranan;
- b. Desa Karangwuni;
- c. Desa Bugel;
- d. Desa Ngombakan;
- e. Desa Bakalan;
- f. Desa Godog;
- g. Desa Kemasan;
- h. Desa Kenongkorejo;
- i. Desa Tepisari;
- j. Desa Bulu;
- k. Desa Rejosari;

- l. Desa Polokarto;
- m. Desa Mranggen;
- n. Desa Wonorejo;
- o. Desa Jatisobo
- p. Desa Kayuapak; dan
- q. Desa Genengsari

BAB III BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa Pranan

Pasal 3

Batas Desa Pranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban
Batas Barat	: Desa Telukan Kecamatan Grogol
Batas Selatan	: Desa Pandeyan Kecamatan Grogol
Batas Timur	: Desa Bugel

Pasal 4

Batas Desa Pranan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dimulai dari :

- a. batas sebelah timur terletak di pembatas Desa Pranan dan Desa Bugel dengan Desa Mojolaban ditandai dengan TK 0360 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 36.841''$ E dan $7^{\circ} 37' 6.128''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0361 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 36.415''$ E dan $7^{\circ} 37' 4.765''$ S;
- b. TK 0361 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0362 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 37.388''$ E dan $7^{\circ} 37' 4.443''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0363 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 41.912''$ E dan $7^{\circ} 36' 50.863''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0364 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 37.646''$ E dan $7^{\circ} 36' 49.629''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0365 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 17.034''$ E dan $7^{\circ} 36' 54.797''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0366 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 2.661''$ E dan $7^{\circ} 36' 50.283''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0367 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 1.545''$ E dan $7^{\circ} 36' 57.626''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai TK 0368 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 5.475''$ E dan $7^{\circ} 36' 58.975''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai TK 0369 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 2.867''$ E dan $7^{\circ} 37' 4.140''$ S, selanjutnya ke arah

barat menyusuri daratan sampai pada TK 0370 dengan koordinat 110° 49' 54.948" E dan 7° 37' 1.596" S;

- c. TK 0370 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai TK 1828 dengan koordinat 110° 49' 48.910" E dan 7° 37' 13.592" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai TK 1827 dengan koordinat 110° 49' 52.846" E dan 7° 37' 23.373" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai pembatas desa Pranan Kecamatan Polokarto dan Desa Telukan dengan Desa Pandeyan Kecamatan Grogol yang ditandai dengan TK 0883 dengan koordinat 110° 49' 51.825" E dan 7° 37' 38.267" S;
- d. TK 0883 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai TK 1826 dengan koordinat 110° 50' 0.379" E dan 7° 37' 50.173" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri sungai sampai TK 1825 dengan koordinat 110° 50' 8.493" E dan 7° 37' 58.413" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai TK 1824 dengan koordinat 110° 50' 11.179" E dan 7° 37' 45.823" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai TK 1823 dengan koordinat 110° 50' 14.553" E 7° 37' 39.451" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pembatas desa Pranan dan Desa Bugel Kecamatan Polokarto dengan Desa Pandeyan Kecamatan Grogol yang ditandai dengan TK 1117 dengan koordinat 110° 50' 22.316" E dan 7° 37' 44.636" S; dan
- e. TK 1117 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai TK 1116 dengan koordinat 110° 50' 30.829" E dan 7° 37' 45.867" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 1115 dengan koordinat 110° 50' 33.597" E dan 7° 37' 34.546" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai TK 1114 dengan koordinat 110° 50' 24.723" E dan 7° 37' 31.613" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 1113 dengan koordinat 110° 50' 33.189" E dan 7° 37' 11.916" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0360.

Bagian Kedua
Batas Desa Karangwuni

Pasal 5

Batas Desa Karangwuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Tegalmade dan Desa Wirun Kecamatan Mojolaban
Batas Barat	: Desa Bugel
Batas Selatan	: Desa Bugel
Batas Timur	: Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto dan

Pasal 6

Batas Desa Karangwuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Karangwuni Kecamatan Polokarto dan Desa Wirun dengan Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0372 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 18.801''$ dan $E 7^{\circ} 36' 36.179''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0396 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 17.798''$ E dan $7^{\circ} 36' 41.315''$ S;
- b. TK 0396 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0395 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 15.656''$ E dan $7^{\circ} 36' 40.908''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0394 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 13.750''$ E dan $7^{\circ} 36' 50.952''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0393 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 24.915''$ dan $E 7^{\circ} 36' 53.390''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pembatas desa Karangwuni dan Desa Ngombakan Kecamatan Polokarto dengan Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban yang ditandai dengan TK 0392 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 20.487''$ E dan $7^{\circ} 37' 14.830''$ S;
- c. TK 0392 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1849 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 16.041''$ E dan $7^{\circ} 37' 35.505''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1848 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 17.980''$ E dan $7^{\circ} 37' 41.970''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1847 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 28.523''$ E dan $7^{\circ} 37' 44.517''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pembatas desa Karangwuni dengan Desa Ngombakan dan Bugel ditandai dengan TK 1123 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 27.300''$ E dan $7^{\circ} 37' 53.538''$ S;
- d. TK 1123 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1122 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 12.635''$ E dan $7^{\circ} 37' 47.763''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1121 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 49.093''$ E dan $7^{\circ} 37' 35.224''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1120 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 36.584''$ E dan $7^{\circ} 37' 22.459''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1119 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 38.348''$ E dan $7^{\circ} 37' 18.117''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1118 dengan

koordinat 110° 50' 46.841" E dan 7° 37' 26.251" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pembatas desa Karangwuni dengan Desa Bugel dan Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0355 dengan koordinat 110° 50' 53.066" E dan 7° 37' 7.156" S;

- e. TK 0355 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0354 dengan koordinat 110° 50' 56.463" E dan 7° 36' 56.764" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0353 dengan koordinat 110° 51' 0.856" dan E 7° 36' 58.909" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0352 dengan koordinat 110° 51' 1.285" E dan 7° 36' 57.772" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0351 dengan koordinat 110° 51' 6.355" E dan 7° 36' 59.890" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0350 dengan koordinat 110° 51' 6.819" E dan 7° 36' 55.403" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0349 dengan koordinat 110° 51' 2.509" E dan 7° 36' 54.140" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0348 dengan koordinat 110° 51' 3.795" E dan 7° 36' 51.183" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0347 dengan koordinat 110° 50' 58.756" E dan 7° 36' 49.962" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0346 dengan koordinat 110° 50' 59.989" E dan 7° 36' 47.211" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pembatas desa Karangwuni dengan Desa Wirun Kecamatan Mojolaban dan Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0345 dengan koordinat 110° 51' 5.292" E dan 7° 36' 35.130" S; dan
- f. TK 0345 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai TK 0372.

Bagian Ketiga
Batas Desa Bugel

Pasal 7

Batas Desa Bugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Karangwuni dan Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban
Batas Barat	: Desa Pranan
Batas Selatan	: Desa Pandeyan Kecamatan Grogol dan Desa Gentan Kecamatan Bendosari
Batas Timur	: Desa Ngombakan dan Desa Bakalan

Pasal 8

Batas Desa Bugel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Bugel dan Desa Pandeyan Kecamatan Grogol dengan Desa Gentan Kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 0894 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 56.487''$ E dan $7^{\circ} 38' 29.941''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Bugel dan Desa Bakalan dengan Desa Gentan Kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 1127 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 12.601''$ E dan $7^{\circ} 38' 22.589''$ S;
- b. TK 1127 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Bugel dan Desa Bakalan dengan Desa Ngombakan ditandai dengan TK 1126 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 19.222''$ E dan $7^{\circ} 38' 20.106''$ S;
- c. TK 1126 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1125 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 22.937''$ E dan $7^{\circ} 38' 13.245''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1124 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 28.944''$ E dan $7^{\circ} 37' 56.446''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Bugel dan Desa Karangwuni dengan Desa Ngombakan ditandai dengan TK 1123 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 27.300''$ E dan $7^{\circ} 37' 53.538''$ S;
- d. TK 1123 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1122 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 12.635''$ E dan $7^{\circ} 37' 47.763''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1121 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 49.093''$ E dan $7^{\circ} 37' 35.224''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1120 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 36.584''$ E dan $7^{\circ} 37' 22.459''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1119 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 38.348''$ E dan $7^{\circ} 37' 18.117''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1118 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 46.841''$ E dan $7^{\circ} 37' 26.251''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Bugel dan Desa Karangwuni dengan Desa Tegalmade Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0355 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 53.066''$ E dan $7^{\circ} 37' 7.156''$ S;
- e. TK 0355 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0356 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 49.413''$ E dan $7^{\circ} 37' 6.767''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 0357 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 46.719''$ E dan $7^{\circ} 37' 5.319''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0358 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 45.484''$ E dan $7^{\circ} 37' 6.835''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 0359 dengan koordinat $110^{\circ} 50' 42.746''$ E dan $7^{\circ} 37' 8.755''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Bugel dan Desa Pranan dengan Desa Tegalmade Kecamatan

Mojolaban ditandai dengan TK 0360 dengan koordinat 110° 50' 36.841" E dan 7° 37' 6.128" S;

- f. TK 0360 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1113 dengan koordinat 110° 50' 33.189" E dan 7° 37' 11.916" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1114 dengan koordinat 110° 50' 24.723" E dan 7° 37' 31.613" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1115 dengan koordinat 110° 50' 33.597" E dan 7° 37' 34.546" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1116 dengan koordinat 110° 50' 30.829" E dan 7° 37' 45.867" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Bugel dan Desa Pranan dengan Desa Pandeyan Kecamatan Grogol ditandai dengan TK 1117 dengan koordinat 110° 50' 22.316" E dan 7° 37' 44.636" S; dan
- g. TK 1117 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1821 dengan koordinat 110° 50' 15.439" E dan 7° 37' 54.215" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1820 dengan koordinat 110° 50' 25.363" E dan 7° 37' 52.778" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1819 dengan koordinat 110° 50' 35.864" E dan 7° 37' 51.193" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1818 dengan koordinat 110° 50' 39.674" E dan 7° 38' 9.845" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1817 dengan koordinat 110° 50' 49.094" E dan 7° 38' 4.731" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1816 dengan koordinat 110° 50' 39.419" E dan 7° 37' 57.791" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1815 dengan koordinat 110° 50' 46.364" E dan 7° 37' 53.296" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1814 dengan koordinat 110° 50' 53.233" E dan 7° 37' 59.511" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1813 dengan koordinat 110° 50' 54.558" E dan 7° 37' 50.284" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1812 dengan koordinat 110° 51' 6.373" E dan 7° 37' 46.850" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1811 dengan koordinat 110° 51' 9.172" E dan 7° 37' 58.875" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1810 dengan koordinat 110° 51' 3.856" E dan 7° 38' 8.273" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1809 dengan koordinat 110° 50' 52.035" E dan 7° 38' 7.227" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1808 dengan koordinat 110° 51' 7.979" E dan 7° 38' 19.076" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1807 dengan koordinat 110° 50' 59.361" E dan 7° 38'

20.874" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai TK 0894.

Bagian Keempat
Batas Desa Ngombakan

Pasal 9

Batas Desa Ngombakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban dan
Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban
Batas Barat : Desa Bugel dan Desa Karangwuni
Batas Selatan : Desa Bakalan
Batas Timur : Desa Bakalan dan Desa Cangkol

Pasal 10

Batas Desa Ngombakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimulai dari :

- a. batas paling barat terletak di pembatas Desa Ngombakan dan Desa Karangwuni dengan Desa Bekonang ditandai dengan TK 0392, selanjutnya ke arah Timur menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Ngombakan dan Desa Bekonang Kecamatan Mojolaban dengan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0391 dengan koordinat 110° 51' 54.992" E dan 7° 37' 17.121" S;
- b. TK 0391 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0397 dengan koordinat 110° 52' 14.254" E dan 7° 37' 18.477" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0398 dengan koordinat 110° 52' 11.703" E dan 7° 37' 26.767" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada Pembatas Desa Ngombakan dan Desa Bakalan dengan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0799 dengan koordinat 110° 52' 14.361" E dan 7° 37' 26.946" S;
- c. TK 0399 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1128 dengan koordinat 110° 52' 7.602" E dan 7° 37' 46.700" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada Pembatas Desa Ngombakan dan Desa Bakalan dengan Desa Bugel ditandai dengan TK 1126 dengan koordinat 110° 51' 19.222" E dan 7° 38' 20.106" S;
- d. TK 1126 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1125 dengan koordinat 110° 51' 22.937" E dan 7° 38' 13.245" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1124 dengan koordinat 110° 51' 28.944" E dan 7° 37' 56.446" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada Pembatas Desa Ngombakan dan Desa Karangwuni dengan Desa Bugel ditandai dengan TK 1123 dengan koordinat 110° 51' 27.300" E dan 7° 37' 53.538" S; dan

- e. TK 1123 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1847 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 28.523''$ E dan $7^{\circ} 37' 44.517''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1848 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 17.980''$ E dan $7^{\circ} 37' 41.970''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1849 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 16.041''$ E dan $7^{\circ} 37' 35.505''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 0392.

Bagian Kelima
Batas Desa Bakalan

Pasal 11

Batas Desa Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e sebagai berikut:

Batas Utara : Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban
Batas Barat : Desa Ngombakan
Batas Selatan : Desa Gentan Kecamatan Bendosari
Batas Timur : Desa Godog dan Desa Mranggen

Pasal 12

Batas Desa Bakalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dimulai dari :

- a. batas paling barat terletak di pembatas Desa Bakalan dan Desa Cangkol dengan Desa Mranggen ditandai dengan TK 0407 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 43.870''$ E dan $7^{\circ} 37' 34.854''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0406 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 43.990''$ E dan $7^{\circ} 37' 29.749''$ S;
- b. TK 0406 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 0405 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 42.223''$ E dan $7^{\circ} 37' 24.713''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 0404 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 38.615''$ E dan $7^{\circ} 37' 27.249''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0403 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 30.950''$ E dan $7^{\circ} 37' 27.279''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0402 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 28.103''$ E dan $7^{\circ} 37' 25.314''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 0401 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 27.132''$ E dan $7^{\circ} 37' 27.470''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 0400 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 16.967''$ E dan $7^{\circ} 37' 22.990''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai Pembatas Desa Ngombakan dan Desa Bakalan Kecamatan Mojolaban dengan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban

pada TK 0399 dengan koordinat 110° 52' 14.361" E dan 7° 37' 26.946" S;

- c. TK 0399 selanjutnya kearah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 1128 dengan koordinat 110° 52' 7.602" E dan 7° 37' 46.700" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai Pembatas Desa Bakalan dan Desa Bakalan dengan Desa Bugel ditandai dengan TK 1126 dengan koordinat 110° 51' 19.222" E dan 7° 38' 20.106" S;
- d. TK 1126 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1127 dengan 110° 51' 12.601" E dan 7° 38' 22.589" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 1129 dengan koordinat 110° 51' 29.038" E dan 7° 38' 34.270" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 1130 dengan koordinat 110° 51' 30.811" E dan 7° 38' 38.910" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai pada TK 1131 dengan koordinat 110° 51' 39.849" E dan 7° 38' 52.057" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri sungai sampai Pembatas Desa Bakalan dan Desa Kemasan dengan Desa Gentan ditandai dengan TK 1132 dengan koordinat 110° 51' 59.618" E dan 7° 38' 59.097" S;
- e. TK 1132 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1133 dengan koordinat 110° 52' 2.363" E 7° 38' 51.484" S, Selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1134 dengan koordinat 110° 52' 9.418" E dan 7° 38' 32.329" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK 1135 dengan koordinat 110° 52' 16.601" E dan 7° 38' 24.656" S, selanjutnya ke arah utara menyusuri dataran sampai pada Pembatas Desa Mranggen dan Desa Bakalan dengan Desa Kemasan ditandai dengan TK 1136 dengan koordinat 110° 52' 24.852" E 7° 38' 5.689" S; dan
- f. TK 1136 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1137 dengan koordinat 110° 52' 28.206" E dan 7° 37' 59.484" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1138 dengan koordinat 110° 52' 36.852" E dan 7° 38' 2.522" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1139 dengan koordinat 110° 52' 31.722" E dan 7° 37' 53.955" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1140 dengan koordinat 110° 52' 34.989" E dan 7° 37' 46.599" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1141 dengan koordinat 110° 52' 38.601" E dan 7° 37' 34.160" S,

selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Bakalan dengan Desa Wonorejo ditandai dengan TK 0407.

Bagian Keenam
Batas Desa Godog

Pasal 13

Batas Desa Godog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Mranggen
Batas Barat	:	Desa Bakalan
Batas Selatan	:	Desa Kemasan
Batas Timur	:	Desa Rejosari

Pasal 14

Batas Desa Godog sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Godog dan Desa Kemasan dengan Desa Gentan Kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 1142 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 33.827''$ E dan $7^{\circ} 38' 53.536''$ S; selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1143 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 0.846''$ E $7^{\circ} 39' 0.292''$ S;
- b. TK 1143 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai dengan pembatas Desa Godog dengan Desa Tepisari pada TK 1144 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 34.590''$ E dan $7^{\circ} 39' 10.239''$ S;
- c. TK 1144 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1163 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 35.183''$ E dan $7^{\circ} 38' 57.566''$ S, selanjutnya ke menyusuri daratan sampai pada TK 1145 dengan pembatas Desa Godog dengan Rejosari koordinat $110^{\circ} 53' 35.449''$ E dan $7^{\circ} 38' 51.306''$ S;
- d. TK 1145 Selanjutnya ke arah Barat terletak di pembatas Desa Godog dengan Desa Mranggen Polokarto menyusuri daratan sampai pada TK 1146 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 25.990''$ E dan $7^{\circ} 38' 50.277''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1147 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 18.253''$ E dan $7^{\circ} 38' 43.646''$ S;
- e. TK 1147 Selanjutnya ke arah barat terletak di pembatas Desa Godog dengan Desa Mranggen menyusuri daratan sampai pada TK 1148 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 57.298''$ E dan $7^{\circ} 38' 17.323''$ S, dilanjutkan menyusuri daratan sampai TK 1149 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 40.055''$ E $7^{\circ} 38' 12.054''$ S, dilanjutkan ke arah barat laut terletak di pembatas Desa Godog Dengan Desa mranggen Dan Desa Bakalan pada TK 1136 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 24.852''$ E $7^{\circ} 38' 5.689''$ S;

- f. TK 1136 selanjutnya ke arah selatan pada TK 1135 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 16.601''$ E dan $7^{\circ} 38' 24.656''$ S, dilanjutkan menyusuri daratan sampai TK 1134 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 9.418''$ E dan $7^{\circ} 38' 32.329''$ S, selanjutnya ke arah barat daya terletak di Pembatas Desa Godog dengan Desa Bakalan dan Desa Kemasan menyusuri daratan pada TK 1133 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 2.363''$ E $7^{\circ} 38' 51.484''$ S; dan
- g. TK 1133 Selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1142.

Bagian Ketujuh
Batas Desa Kemasan

Pasal 15

Batas Desa Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Godog
Batas Barat	: Desa Bakalan
Batas Selatan	: Desa Kenongkorejo, Desa Gentan Kecamatan Bendosari
Batas Timur	: Desa Tepisari

Pasal 16

Batas Desa Kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Kemasan dengan Kenongkorejo dan Desa Gentan Kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 1192 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 28.793''$ E dan $7^{\circ} 39' 44.314''$ S, selanjutnya menyusuri sungai sampai pada TK 1191 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 33.362''$ E dan $7^{\circ} 39' 49.203''$ S;
- b. TK 1191 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1189 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 8.617''$ E dan $7^{\circ} 39' 40.062''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan terletak di pembatas Desa Kemasan dengan Kenongkorejo dan Desa Tepisari sampai pada TK 1186 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 42.835''$ E dan $7^{\circ} 39' 48.471''$ S;
- c. TK 1186 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1187 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 45.299''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.250''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1188 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 34.130''$ E $7^{\circ} 39' 33.890''$ S, selanjutnya ke arah utara terletak di pembatas Desa Kemasan dengan Desa Tepisari dan Desa Godog menyusuri daratan sampai pada TK 1144 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 34.590''$ E dan $7^{\circ} 39' 10.239''$ S;
- d. TK 1144 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1143 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 0.846''$ E dan $7^{\circ} 39' 0.292''$ S, selanjutnya ke menyusuri daratan

sampai pada TK 1142 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 33.827''$ E dan $7^{\circ} 38' 53.536''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan terletak di Pembatas Desa Kemas dengan Desa Godog dan Desa Bakalan sampai pada TK 1133 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 2.363''$ E dan $7^{\circ} 38' 51.484''$ S;

- e. TK 1133 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1132 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 59.618''$ E dan $7^{\circ} 38' 59.097''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1197 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 8.874''$ E dan $7^{\circ} 39' 7.342''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1196 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 10.644''$ E dan $7^{\circ} 39' 23.718''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1195 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 59.696''$ E dan $7^{\circ} 39' 30.319''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan terletak di Pembatas Desa Kemas dengan Desa Bakalan dan Desa Gentan Kecamatan Bendosari sampai pada TK 1194 dengan koordinat $110^{\circ} 51' 54.855''$ E dan $7^{\circ} 39' 41.201''$ S; dan
- f. TK 1194 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1193 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 21.777''$ E dan $7^{\circ} 39' 44.645''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1192.

Bagian Kedelapan
Batas Desa Kenokorejo

Pasal 17

Batas Desa Kenokorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Kemas, Desa Gentan Kecamatan Bendosari
Batas Barat	: Desa Desa Gentan Bendosari, Desa Sugihan Bendosari
Batas Selatan	: Desa Sugihan Bendosari, Desa Mertan Bendosari
Batas Timur	: Desa Tepisari

Pasal 18

Batas Desa Kenokorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Kenokorejo dan Desa Sugihan dengan Desa Mertan ditandai dengan TK 1204 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 1.702''$ E dan $7^{\circ} 40' 41.710''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1205 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 12.963''$ E dan $7^{\circ} 40' 31.103''$ S;
- b. TK 1205 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1206 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 32.616''$ E dan $7^{\circ} 40' 30.487''$ S, selanjutnya ke arah tenggara

menyusuri daratan sampai pada TK 1182 dengan koordinat 110° 53' 58.143" E dan 7° 40' 26.840" S; dan

- c. TK 1182 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1183 dengan koordinat 110° 53' 53.469" E dan 7° 40' 16.279" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1184 dengan koordinat 110° 53' 50.738" E dan 7° 40' 15.923" S, selanjutnya ke arah utara terletak di pembatas Desa Kenokorejo, Desa Tepisari dan Desa Kemasan menyusuri daratan sampai pada TK 1186 dengan koordinat 110° 53' 42.835" E dan 7° 39' 48.471" S;
- d. TK 1186 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1189 dengan koordinat 110° 44' 45.904" E dan 7° 47' 54.705" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1191 dengan koordinat 110° 52' 33.362" E dan 7° 39' 49.203" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1192 dengan koordinat 110° 52' 28.793" E dan 7° 39' 44.314" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan terletak di Pembatas Desa Kenokorejo dengan Desa Tepisari dan Desa Gentan Kecamatan bendosari sampai pada TK 1194 dengan koordinat 110° 51' 54.855" E dan 7° 39' 41.201" S;
- e. TK 1194 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1198 dengan koordinat 110° 51' 53.059" E dan 7° 39' 47.151" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1199 dengan koordinat 110° 51' 53.294" E dan 7° 39' 50.124" S; dan
- f. TK 1199 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1200 dengan koordinat 110° 52' 20.507" E dan 7° 39' 51.308" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1201 dengan koordinat 110° 52' 24.372" E dan 7° 40' 20.633" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1202 dengan koordinat 110° 52' 37.791" E dan 7° 40' 28.988" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1203 dengan koordinat 110° 52' 50.356" E dan 7° 40' 32.680" S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1204.

Bagian Kesembilan
Batas Desa Tepisari

Pasal 19

Batas Desa Tepisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Rejosari , Desa Mranggen
Batas Barat	:	Desa Godog, Desa Kemasan, Desa Kenokorejo
Batas Selatan	:	Desa Mertan Kecamatan Bendosari, Desa Bendosari Bendosari
Batas Timur	:	Desa Bulu

Pasal 20

Batas Desa Tepisari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Tepisari dan Desa Mertan Kecamatan Bendosari dengan Desa Bendosari kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 1180 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 32.518''$ E dan $7^{\circ} 40' 22.938''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1179 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 46.421''$ E dan $7^{\circ} 40' 34.151''$ S;
- b. TK 1179 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1178 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 57.110''$ E dan $7^{\circ} 40' 32.431''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1177 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 7.377''$ E dan $7^{\circ} 40' 29.676''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1170 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 23.529''$ E dan $7^{\circ} 40' 22.398''$ S;
- c. TK 1170 selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1169 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 39.744''$ E dan $7^{\circ} 39' 58.874''$ S, selanjutnya ke arah timur laut terletak di pembatas Desa Tepisari dengan Desa Bulu menyusuri daratan sampai pada TK 1166 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 50.772''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.586''$ S;
- d. Tk 1166 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1165 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 4.827''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.602''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1164 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 21.692''$ E dan $7^{\circ} 39' 25.932''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Tepisari dengan desa Mranggen dan Desa Godog TK 1163 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 35.183''$ E dan $7^{\circ} 38' 57.566''$ S;
- e. TK 1163 selanjutnya ke arah selatan menyusuri garis batas Desa Tepisari dengan Desa Kemasan dan Desa Kenokorejo sampai pada TK 1188 dengan $110^{\circ} 53' 34.130''$ E dan $7^{\circ} 39' 33.890''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1187 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 45.299''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.250''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1186 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 42.835''$ E dan $7^{\circ} 39' 48.471''$ S;
- f. TK 1186 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai TK 1185 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 40.325''$ E dan $7^{\circ} 39' 55.223''$ S; selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1184 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 50.738''$ E dan $7^{\circ} 40' 15.923''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1183 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 53.469''$ E $7^{\circ} 40' 16.279''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1182 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 58.143''$ E dan $7^{\circ} 40' 26.840''$ S; dan

- g. TK 1182 selanjutnya ke arah timur menyusuri garis batas Desa Tepisari Dengan Desa Mertan Kecamatan Bendosari Dan Desa Bendosari Kecamatan Bendosari sampai pada TK 1181 dengan $110^{\circ} 54' 14.271''$ E dan $7^{\circ} 40' 33.919''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1180.

Bagian Kesepuluh
Batas Desa Bulu

Pasal 21

Batas Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Rejosari
Batas Barat	:	Desa Tepisari
Batas Selatan	:	Desa Bendosari dan Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari
Batas Timur	:	Kabupaten Karanganyar

Pasal 22

Batas Desa Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Bulu dan Desa Bendosari Kecamatan Bendosari dengan Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 1173 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 53.559''$ E dan $7^{\circ} 40' 48.323''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1172 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 34.441''$ E dan $7^{\circ} 40' 36.337''$ S;
- b. TK 1172 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1171 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 24.747''$ E dan $7^{\circ} 40' 34.526''$ S, selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bulu dan Desa Tepisari kecamatan Polokarto dengan Desa Bendosari Kecamatan Bendosari ditandai dengan TK 1170 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 23.529''$ E dan $7^{\circ} 40' 22.398''$ S;
- c. TK 1170 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan Sampai Pada TK 1169 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 39.744''$ E dan $7^{\circ} 39' 58.874''$ S, selanjutnya kearah Utara menyusuri daratan sampai pada Pembatas Desa Bulu dengan Desa Tepisari dan Desa Rejosasi ditandai dengan TK 1166 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 50.772''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.586''$ S;
- d. TK 1166 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1167 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 24.758''$ E dan $7^{\circ} 39' 43.444''$ S, selanjutnya kearah timur menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Bulu dan Desa Rejosari dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1168 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 50.311''$ E dan $7^{\circ} 39' 41.752''$ S;

- e. TK 1168 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sesuai dengan garis batas kabupaten sukoharjo dengan kabupaten Karanganyar sampai pada pembatas Desa Bulu dan Desa Paluhombo Kecamatan Bendosari dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1176 dengan koordinat $110^{\circ} 57' 14.333''$ E dan $7^{\circ} 40' 59.710''$ S; dan
- f. TK 1176 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1175 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 49.256''$ E dan $7^{\circ} 40' 51.368''$ S, selanjutnya ke arah Barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1174 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 19.705''$ E dan $7^{\circ} 40' 59.732''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1173.

Bagian Kesebelas
Batas Desa Rejosari

Pasal 23

Batas Desa Rejosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Polokarto
Batas Barat	: Desa Mranggen dan Desa Godog
Batas Selatan	: Desa Tepisari dan Desa Bulu
Batas Timur	: Kabupaten Karanganyar

Pasal 24

Batas Desa Rejosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimulai dari :

- a. batas paling selatan terletak di pembatas Desa Rejosari dan Desa Polokarto dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1158 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1159 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 19.061''$ E $7^{\circ} 39' 5.634''$ S;
- b. TK 1159 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1160 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 52.741''$ E dan $7^{\circ} 38' 58.046''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1161 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 32.533''$ E dan $7^{\circ} 38' 31.905''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Polokarto dengan Desa Rejosari dan Desa Mranggen di tandai dengan TK 1162 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 2.294''$ E dan $7^{\circ} 38' 13.219''$ S;
- c. TK 1162 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1876 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 52.315''$ E dan $7^{\circ} 38' 33.664''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Rejosari dengan Desa Godog di tandai dengan TK 1145 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 35.449''$ E dan $7^{\circ} 38' 51.306''$ S;

- d. TK 1145 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1146 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 25.990''$ E dan $7^{\circ} 38' 50.277''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pembatas Desa Rejosari dan Desa Godog dengan Desa Tepisari dengan koordinat $110^{\circ} 53' 35.183''$ E dan $7^{\circ} 38' 57.566''$ S;
- e. TK 1163 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1164 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 21.692''$ E dan $7^{\circ} 39' 25.932''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1165 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 4.827''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.602''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pembatas Desa Rejosari dan Desa Tepisari dengan Desa Bulu sampai pada TK 1166 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 50.772''$ E dan $7^{\circ} 39' 37.586''$ S;
- f. Tk 1166 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1167 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 24.758''$ E dan $7^{\circ} 39' 43.444''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pembatas Desa Rejosari dan Desa Bulu dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1168 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 50.311''$ E dan $7^{\circ} 39' 41.752''$ S; dan
- g. TK 1168 selanjutnya ke arah utara menyusuri garis batas Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar sampai pada TK 1158.

Bagian Keduabelas
Batas Desa Polokarto

Pasal 25

Batas Desa Polokarto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf l sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Jatisobo, Desa Kayuapak dan Desa Genengsari
Batas Barat	: Desa Mranggen dan Jatisobo
Batas Selatan	: Desa Rejosari
Batas Timur	: Kabupaten Karanganyar

Pasal 26

Batas Desa Polokarto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Polokarto dengan Desa Jatisobo dan Desa Kayuapak, ditandai dengan TK 1863 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 54.247''$ E dan $7^{\circ} 37' 6.315''$ S;
- b. TK 1863 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 1864 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 14.599''$ E dan $7^{\circ} 37' 2.678''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1865 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 17.786''$ E dan $7^{\circ} 37' 15.255''$ S,

selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1866 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 50.503''$ E dan $7^{\circ} 37' 44.718''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri sungai sampai pada TK 1867 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 17.632''$ E dan $7^{\circ} 38' 6.916''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 1154 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 34.455''$ E dan $7^{\circ} 38' 17.526''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada pembatas Desa Polokarto dengan Desa Kayuapak dan Desa Genengsari ditandai dengan TK 1155 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 35.811''$ E dan $7^{\circ} 38' 19.771''$ S;

- c. TK 1155 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 1156 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 5.872''$ E dan $7^{\circ} 38' 35.309''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada pembatas Desa Polokarto dan Desa Genengsari dengan Kabupaten Karanganyar di tandai dengan TK 1157 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 44.665''$ E $7^{\circ} 38' 50.944''$ S;
- d. TK 1157 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sesuai dengan garis batas Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar sampai pada pembatas Desa Polokarto dan Desa Rejosari dengan Kabupaten Karanganyar di tandai dengan TK 1158 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 50.487''$ E $7^{\circ} 39' 26.060''$ S;
- e. TK 1158 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1159 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 19.061''$ E $7^{\circ} 39' 5.634''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1160 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 52.741''$ E dan $7^{\circ} 38' 58.046''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1161 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 32.533''$ E dan $7^{\circ} 38' 31.905''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Polokarto dengan Desa Rejosari dan Desa Mranggen di tandai dengan TK 1162 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 2.294''$ E dan $7^{\circ} 38' 13.219''$ S;
- f. TK 1162 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1875 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 9.848''$ E dan $7^{\circ} 37' 58.706''$ S, selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 1874 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 9.953''$ E dan $7^{\circ} 37' 50.963''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Polokarto dengan Desa Mranggen dan Desa Jatisobo di tandai dengan TK 1153 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 4.436''$ E dan $7^{\circ} 37' 36.462''$ S; dan
- g. TK 1153 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 1870 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 30.642''$ E dan $7^{\circ} 37' 24.938''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri sungai sampai pada TK 1863.

Bagian Ketigabelas
Batas Desa Mranggen

Pasal 27

Batas Desa Mranggen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf m sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Jatisobo, Desa Wonorejo dan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban
Batas Barat	: Desa Bakalan
Batas Selatan	: Desa Godog
Batas Timur	: Desa Rejosari dan Desa Polokarto

Pasal 28

Batas Desa Mranggen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dimulai dari :

- a. batas paling Utara terletak di pembatas Desa Mranggen dan Desa Wonorejo dengan Desa Jatisobo ditandai dengan TK 1151 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 37.746''$ E dan $7^{\circ} 37' 29.982''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 1152 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 50.923''$ E dan $7^{\circ} 37' 39.783''$ S;
- b. TK 1152 selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Jatisobo dengan Desa Polokarto ditandai dengan TK 1153 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 4.436''$ E dan $7^{\circ} 37' 36.462''$ S;
- c. TK 1153 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1874 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 9.953''$ E dan $7^{\circ} 37' 50.963''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1875 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 9.848''$ E dan $7^{\circ} 37' 58.706''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Polokarto dengan Desa Rejosari di tandai dengan TK 1162 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 2.294''$ E dan $7^{\circ} 38' 13.219''$ S;
- d. TK 1162 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1876 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 52.315''$ E dan $7^{\circ} 38' 33.664''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Rejosari dengan Desa Godog di tandai dengan TK 1145 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 35.449''$ E dan $7^{\circ} 38' 51.306''$ S;
- e. TK 1145 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1146 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 25.990''$ E dan $7^{\circ} 38' 50.277''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1147 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 18.253''$ E dan $7^{\circ} 38' 43.646''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1148 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 57.298''$ E dan $7^{\circ} 38' 17.323''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1149 dengan koordinat $110^{\circ} 52'$

40.055" E dan 7° 38' 12.054" S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Godog dengan Desa Bakalan di tandai dengan TK 1136 dengan koordinat 110° 52' 24.852" E dan 7° 38' 5.689" S;

- f. TK 1136 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1137 dengan koordinat 110° 52' 28.206" E dan 7° 37' 59.484" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1138 dengan koordinat 110° 52' 36.852" E dan 7° 38' 2.522" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1139 dengan koordinat 110° 52' 31.722" E dan 7° 37' 53.955" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1140 dengan koordinat 110° 52' 34.989" E dan 7° 37' 46.599" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pada TK 1141 dengan koordinat 110° 52' 38.601" E dan 7° 37' 34.160" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Bakalan dengan Desa Wonorejo ditandai dengan TK 0407 dengan koordinat 110° 52' 43.870" E dan 7° 37' 34.854" S;
- g. TK 0407 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada TK 0408 dengan koordinat 110° 52' 51.156" E dan 7° 37' 26.424" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 0409 dengan koordinat 110° 52' 54.880" E dan 7° 37' 28.232" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri sungai sampai pada TK 0410 dengan koordinat 110° 52' 59.384" E dan 7° 37' 27.039" S, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri sungai sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban dengan Desa Wonorejo ditandai dengan TK 0411 dengan koordinat 110° 53' 2.094" E dan 7° 37' 29.200" S; dan
- h. TK 0411 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri sungai sampai pada TK 1150 dengan koordinat 110° 53' 18.601" E dan 7° 37' 32.090" S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri sungai sampai pada pembatas Desa Mranggen dan Desa Wonorejo dengan Desa Jatisobo di tandai dengan TK 1151.

Bagian Keempatbelas
Batas Desa Wonorejo

Pasal 29

Batas Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf n sebagai berikut:

Batas Utara	: Desa Klumprit dan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban
Batas Barat	: Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban
Batas Selatan	: Desa Mranggen
Batas Timur	: Desa Jatisobo

Pasal 30

Batas Desa Wonorejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Wonorejo dan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban dengan Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban ditandai dengan TK 0267 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 44.906''$ E dan $7^{\circ} 36' 52.346''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 0270 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 31.482''$ E dan $7^{\circ} 36' 49.360''$ S;
- b. TK 0270 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 0271 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 10.056''$ E dan $7^{\circ} 36' 41.653''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai di pembatas Desa Wonorejo dan Desa Klumprit Kecamatan Mojolaban dengan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban pada TK 0272 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 52.541''$ E dan $7^{\circ} 36' 39.352''$ S;
- c. TK 0272 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1850 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 52.452''$ E dan $7^{\circ} 36' 45.883''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1851 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 47.868''$ E dan $7^{\circ} 36' 45.043''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1852 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 45.402''$ E dan $7^{\circ} 36' 58.658''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1853 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 49.164''$ E dan $7^{\circ} 36' 59.528''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1854 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 47.339''$ E dan $7^{\circ} 37' 6.460''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1855 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 8.029''$ E dan $7^{\circ} 37' 14.966''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai di pembatas Desa Wonorejo dan Desa Mranggen dengan Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban pada TK 0411 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 2.094''$ E dan $7^{\circ} 37' 29.200''$ S;
- d. TK 0411 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1150 dengan koordinat $110^{\circ} 52' 52.452''$ E dan $7^{\circ} 36' 45.883''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai di pembatas Desa Wonorejo dan Desa Mranggen dengan Desa Jatisobo pada TK 1151 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 37.746''$ E dan $7^{\circ} 37' 29.982''$ S;
- e. TK 1151 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1873 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 35.826''$ E dan $7^{\circ} 37' 18.933''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1872 dengan koordinat $110^{\circ} 53' 47.003''$ E dan $7^{\circ} 37' 21.937''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai TK

1871 dengan koordinat 110° 53' 55.183" E dan 7° 37' 1.925" S, selanjutnya ke arah utara sampai di pembatas Desa Wonorejo dan Desa Jatisobo dengan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban pada TK 0268 dengan koordinat 110° 53' 56.553" E dan 7° 36' 53.687" S; dan

- f. TK 0268 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sesuai dengan garis batas Desa Jatisobo dengan Desa Kragilan Kecamatan Mojolaban sampai TK 0267.

Bagian Kelimabelas
Batas Desa Jatisobo

Pasal 31

Batas Desa Jatisobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf o sebagai berikut:

Batas Utara	:	Desa Kragilan Kec. Mojolaban dan Kabupaten Sukoharjo
Batas Barat	:	Desa Wonorejo
Batas Selatan	:	Desa Polokarto
Batas Timur	:	Desa Kayuapak

Pasal 32

Batas Desa Jatisobo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Jatisobo dan Desa Kayuapak dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1869 dengan koordinat 110° 54' 54.471" E dan 7° 36' 45.952" S, selanjutnya ke arah Barat menyusuri daratan sesuai garis batas kabupaten Karanganyar dengan desa kragilan kecamatan mojolaban sampai pada TK 0269 dengan koordinat 110° 54' 17.236" E dan 7° 36' 51.054" S;
- b. TK 0269 selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai dengan pembatas desa kragilan kecamatan Mojolaban dengan desa wonorejo pada TK 0268 dengan koordinat 110° 53' 56.553" E 7° 36' 53.687" S;
- c. TK 0268 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1871 dengan koordinat 110° 53' 55.183" E dan 7° 37' 1.925" S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1873 dengan koordinat 110° 53' 35.826" E 7° 37' 18.933" S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai dengan pembatas desa wonorejo dengan desa polokarto pada TK 1151 dengan koordinat 110° 53' 37.746" E dan 7° 37' 29.982" S;
- d. TK 1151 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1152 dengan koordinat 110° 53' 50.923" E dan 7° 37' 39.783" S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1153 dengan koordinat 110° 54' 4.436" E dan 7° 37' 36.462" S;

selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1870 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 30.642''$ E dan $7^{\circ} 37' 24.938''$ S, selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan pembatas desa polokarto dengan desa kayuapak pada TK 1863 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 54.247''$ E dan $7^{\circ} 37' 6.315''$ S; dan

- e. TK 1863 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1868 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 54.178''$ E dan $7^{\circ} 36' 57.508''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai dengan pembatas desa kayuapak dengan Kabupaten Karanganyar sampai TK 1869.

Bagian Keenambelas
Batas Desa Kayuapak

Pasal 33

Batas Desa Kayuapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf p sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Desa Jatisobo
Batas Selatan	: Desa Polokarto
Batas Timur	: Desa Genengsari

Pasal 34

Batas Desa Kayuapak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dimulai dari :

- a. batas paling utara terletak di pembatas Desa Kayuapak dan Desa Genengsari dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1862 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 53.381''$ E dan $7^{\circ} 36' 57.692''$ S, selanjutnya ke arah barat menyusuri daratan sampai pada TK 1869 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 54.471''$ E dan $7^{\circ} 36' 45.952''$ S;
- b. TK 1869 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1868 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 54.178''$ E dan $7^{\circ} 36' 57.508''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pembatas desa kayuapak dan desa jatisobo dengan desa polokarto pada TK 1863 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 54.247''$ E $7^{\circ} 37' 6.315''$ S;
- c. TK 1863 selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1864 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 14.599''$ E dan $7^{\circ} 37' 2.678''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1865 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 17.786''$ E dan $7^{\circ} 37' 15.255''$ S, selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1866 dengan koordinat $110^{\circ} 54' 50.503''$ E dan $7^{\circ} 37' 44.718''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1867 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 17.632''$ E dan $7^{\circ} 38' 6.916''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1154 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 34.455''$ E dan $7^{\circ} 38' 17.526''$ S,

selanjutnya ke arah tenggara sampai pembatas Desa Kayuapak dan Desa Polokarto dengan Desa Genengsari pada TK 1155 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 35.811''$ E dan $7^{\circ} 38' 19.771''$ S; dan

- d. TK 1155 selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1856 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 57.202''$ E dan $7^{\circ} 37' 58.142''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1857 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 56.816''$ E dan $7^{\circ} 37' 41.642''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1858 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 42.171''$ E dan $7^{\circ} 37' 28.843''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1859 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 44.154''$ E dan $7^{\circ} 37' 25.681''$ S, selanjutnya ke arah timur menyusuri daratan sampai pada TK 1860 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 1.985''$ E dan $7^{\circ} 37' 31.844''$ S, selanjutnya ke arah utara menyusuri daratan sampai pada TK 1861 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 8.152''$ E dan $7^{\circ} 37' 14.343''$ S, selanjutnya ke arah timur laut menyusuri daratan sampai pembatas Desa Kayuapak dan Desa Genengsari dengan Kabupaten Karanganyar pada TK 1862.

Bagian Ketujuhbelas
Batas Desa Genengsari

Pasal 35

Batas Desa Genengsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf q sebagai berikut:

Batas Utara	: Kabupaten Karanganyar
Batas Barat	: Desa Kayuapak
Batas Selatan	: Desa Polokarto
Batas Timur	: Kabupaten Karanganyar

Pasal 36

Batas Desa Genengsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dimulai dari :

- a. batas paling barat terletak di pembatas Desa Genengsari dan Desa Kayuapak dengan Kabupaten Karanganyar ditandai dengan TK 1862 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 53.381''$ E dan $7^{\circ} 36' 57.692''$ S, selanjutnya menyusuri daratan sampai pada TK 1861 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 8.152''$ E dan $7^{\circ} 37' 14.343''$ S;
- b. TK 1861 selanjutnya ke arah selatan menyusuri daratan sampai pada TK 1860 dengan koordinat $110^{\circ} 56' 1.985''$ E dan $7^{\circ} 37' 31.844''$ S, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri daratan sampai pada TK 1859 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 44.154''$ E dan $7^{\circ} 37' 25.681''$ S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pada TK 1858 dengan koordinat $110^{\circ} 55' 42.171''$ E dan $7^{\circ} 37' 28.843''$ S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1857 dengan koordinat $110^{\circ} 55'$

56.816" E dan 7° 37' 41.642" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1856 dengan koordinat 110° 55' 57.202" E dan 7° 37' 58.142" S, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri daratan sampai pembatas Desa Genengsari dan Desa Kayuapak dengan Desa Polokarto pada TK 1155 dengan koordinat 110° 55' 35.811" E dan 7° 38' 19.771" S;

- c. TK 1155 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pada TK 1156 dengan koordinat 110° 56' 5.872" E dan 7° 38' 35.309" S, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri daratan sampai pembatas desa Genengsari dan Desa Polokarto dengan Kabupaten Karanganyar pada TK 1157 dengan koordinat 110° 56' 44.665" E dan 7° 38' 50.944" S; dan
- d. TK 1157 selanjutnya ke arah utara menyusuri garis batas Kabupaten Sukoharjo dengan Kabupaten Karanganyar sampai pada TK 1862.

Pasal 37

Batas Desa, koordinat dan peta batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34 dan Pasal 36 tercantum dalam Lampiran I sampai dengan XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 39

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19730705 199203 1 004